



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 411 / 2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN TENTANG INVENTARISASI
BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 476 dan Pasal 477 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan untuk melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengikuti Agenda Nasional pada tahun 2023 dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan sebagai Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa untuk penyusunan Peraturan Bupati Barito Selatan sebagai pedoman pelaksanaan perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan Tentang Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan Tentang Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan revisi/harmonisasi terhadap rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan yang berasal dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah selaku inisiator/pemrakarsa;
 - b. Melakukan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan secara bersama-sama dan jika diperlukan dapat melibatkan Satuan Organisasi Perangkat Daerah selain anggota Tim;
 - c. Meminta fasilitasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Dalam Negeri guna menjadi bahan keputusan yang sesuai oleh Pj. Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 pada DPA Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 8 September 2022

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 411/2022
TANGGAL: 8 September 2022
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023.

No.	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	EDIE, SE., MM / Analis Kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	WINDY ILBADI, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	NOOR YANI / Pengolah Data Aset Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	NING SULASMI S, S.AP / Pengumpul Data Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	PRISWAYANI, SE / Analis Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	BILISNO, S.Ak / Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

22.	REINHARD STEPRI, A.Md / Analis Standar Harga pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	WAHYU APRIANUS, A.Md / Petugas Penindakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	HANAFI SIDDIQ, S.Sos / Tenaga Kontrak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	LIANA, SE / Tenaga Kontrak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26.	ACHMAD SYAHBANI / Tenaga Kontrak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

**PJ. BUPATI BARITO SELATAN,**
LISDA ARRIYANA